BAB II

LANDASAN TEORI

1.1. Pajak

1.1.1. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat (1) definisi dari pajak yaitu kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang terhutang, bersifat memaksa berdasarkan peraturan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Jumaiyah dan ADV. Wahidullah menjelaskan yang dimaksud dengan pajak merupakan iuran wajib masyarakat pada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya berdasarkan peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas-tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. (Prof. Dr. A. Andriani, 2021)

Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., (2019) definisi pajak, "pajak yaitu iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum." (Mardiasmo, 2019)

1.1.2. Fungsi Pajak

Menurut Jumaiyah (2020:2) pajak yang dipungut oleh negara memiliki beberapa fungsi. Adapun fungsi pajak diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Budgetair

   Fungsi budgetair disebut sumber keuangan negara yang mempunyai arti bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara yang akan digunakan untuk pengeluaran negara baik kegiatan operasional maupun untuk kepentingan kesejahteraan rakyat pada umumnya. Berdasarkan fungsi ini, pajak berfungsi dipergunakan sebagai alat untuk memasukan uang secara optimal ke kas Negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.

2. Fungsi Regulerend

   Fungsi regulerend disebut juga dengan fungsi pengatur, yaitu pajak di jadikan alat untuk mengatur atau melaksanakan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan tertentu untuk mencapai ketertiban, keamanan dan lain sebagainya. Dengan fungsi ini, pemerintah bisa mengatur pertumbuhan dibidang ekonomi, sosial, maupun dalam bidang politik melalui kebijaksanan pajak.

1.1.3. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Jumaiyah (2020:7) dalam buku Pajak Penghasilan Teori, Kasus dan Praktik. Di Indonesia mempunyai tiga sistem pemungutan pajak yang sesuai dengan ketentuan KUP (Ketentuan Umum Perpajakan):

a. Official Assesment System

   Official Assesment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pemerintah (fiskus) atau aparat perpajakan untuk menentukan besarnya pajak terutang setiap tahunnya.

b. Self Assessment System

Self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar serta melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai ketentuan.

c. Withholding System

Withholding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terutang wajib pajak.

1.2. Pajak Penghasilan Pasal 21

1.2.1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Definisi Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 yaitu, "Pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri."

Pajak Penghasilan Pasal 21 atau PPh 21 merupakan jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak berupa gaji, upah, honorarium, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon dan lain sebagainya sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.

1.2.2. Dasar Hukum Yang Mengatur Tentang Pajak Penghasilan Pasal 21

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Pelaksaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengen Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.
3. Peraturan Dirjen Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan Orang Pribadi.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

1.2.3. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 menurut Jumaiyah (2020: 50) adalah setiap orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Adapun pemotong PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 adalah:

1. Pemberi kerja yang terdiri dari:
    a. Orang Pribadi;
    b. Badan; atau

c. Cabang, perwakilan, atau unit dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut.

2. Bendaharawan pemerintah, termasuk bendaharawan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga-lembaga lainnya yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan.
3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja dan badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar honorarium, komisi, fee atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri atau luar negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak atas namanya sendiri, bukan untuk atas nama persekutuannya.
5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, orang pribadi dan lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan yang membayar honorarium, hadiah, penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak pribadi sehubungan dengan suatu kegiatan.

1.2.4. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Subjek pajak PPh 21 adalah orang pribadi memperoleh penghasilan atas pekerjaan atau kegiatan yang dilakukannya. Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak No

PER-16/PJ/2016 penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan:

1. Pegawai (termasuk pegawai negeri sipil, pegawai tetap dan pegawai lepas yang menerima penghasilan dari pemberi kerja secara berkala). Penerima pensiun atau pesangon, yaitu orang pribadi atau ahli waris yang menerima imbalan atas pekerjaan yang dilakukan di masa lalu. Termasuk tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
2. Bukan pegawai yang menerima atau mendapatkan penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
    a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, antara lain akuntan, pengacara, arsitek, konsultan, dokter, aktuaris dan notaris.
    b. Penyanyi musik, bintang film, bintang iklan, pelawak, pemain musik, foto model, penari, pelukis, pemahat dan seniman lainnya.
    c. Olahragawan, pelatih, penasihat, penceramah, penyuluh dan moderator.
    d. Pengarang, penerjemah dan peneliti.
    e. Penyedia jasa komputer dan sistem aplikasi, telekomunikasi, elektronika, fotografi, sosial dan ekonomi serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan.
    f. Pengawas atau pengelola proyek.
    g. Pembawa pesanan, petugas penjaja barang dagangan.
3. Petugas dinas luar negeri, distributor perusahaan multi-level marketing atau direct selling dan kegiatan sejenisnya.
4. Anggota dewan komisaris.
5. Mantan pegawai.
6. Peserta kegiatan, peserta perlombaan dalam segala bidang, peserta rapat, konferensi, sidang, peserta pendidikan dan pelatihan.

1.2.5. Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut pasal 3 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan yang tidak termasuk penerimaan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 sebagai berikut:

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari Negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat:
   a. Bukan Warga Negara Indonesian dan di Indonesia tidak menerima memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia.
   b. Negara yang bersangkutan memberikan perlakukan timbal balik.
2. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain.

1.2.6. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan, menyatakan yang dimaksud dengan objek pajak ialah: "Objek pajak merupakan penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun." Termasuk diantaranya sebagai berikut:

1. Penghasilan yang diperoleh atau diterima pegawai tetap baik bersifat teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh penerima pensiun secara teratur.

3. Penghasilan yang diterima berupa uang pesangon, uang pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun.
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah, honorarium, komisi, fee dan imbalan dalam bentuk hal apapun yang berhubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan.

1.2.7. Bukan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan menjabarkan jenis-jenis penghasilan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan. Penghasilan tersebut dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan pasal 21 sebagai berikut:

1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak menerima dari lembaga yang sah.
2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, yang ketentuannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
3. Pembayaran dari perusahaan asuransi, sehubungan seperti dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa.
4. Penerimaan atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atas jasa dalam bentuk natura atau kenikmatan dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah.
5. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada penerima dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

6. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan ketentuan yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

1.3. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

1.3.1. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab bagi wajib pajak. Besarnya tarif pajak berbentuk persentase yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan. Penghasilan Kena Pajak, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) adalah penghasilan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dalam satu tahun pajak.

Tabel II.1.
Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

No	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
1	Sampai dengan Rp 50.000.000	5%
2	Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000	15%
3	Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000	25%
4	Diatas Rp 500.000.000	30%

Sumber: (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008)

Bagi penerima penghasilan (wajib pajak) yang tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi 20% dari tarif yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah yang seharusya dipotong.

Tabel II.2.

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

No	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
1	Sampai dengan Rp 50.000.000	6%
2	Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000	18%
3	Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000	30%
4	Diatas Rp 500.000.000	36%

Sumber: (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008)

1.3.2. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak atau disingkat dengan PTKP merupakan pengurang terhadap penghasilan neto dari wajib pajak dalam menghitung penghasilan kena pajak yang menjadi objek pajak penghasilan yang harus dibayar oleh wajib pajak di Indonesia sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. PTKP ini akan digunakan sebagai dasar untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Tabel II.3.

Kategori Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Jumlah Anak/Tanggungan	Lajang	Kawin	PTKP digabung
0	TK/0	K/0	K/I/0
1	TK/1	K/1	K/I/1
2	TK/2	K/2	K/I/2
3	TK/3	K/3	K/1/3

Sumber : (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016)

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, maka terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016 besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dalam penghitungan PPh Pasal 21 berlaku ketentuan sebagai berikut:

Tabel II.4.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

No	Keterangan	Tahun 2016
1	Wajib Pajak Orang Pribadi.	Rp 54.000.000
2	Tambahan untuk wajib pajak kawin.	Rp 4.500.000
3	Tambahan untuk seorang istri jika penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.	Rp 54.000.000
4	Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan yang lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya (paling banyak yaitu sebanyak 3 orang).	Rp 4.500.000

Sumber : (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016)

1.3.3. Metode Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Gunarso (2010), terdapat tiga metode dalam melakukan pemotongan pajak pada perhitungan PPh pasal 21 yaitu:

1) Metode Net yaitu metode pemotongan pajak dimana PPh Pasal 21 ditanggung sendiri oleh pemberi penghasilan. Dalam hal ini perusahaan akan menanggung semua PPh Pasal 21 atas pegawainya.

2) Metode Gross yaitu metode pemotongan pajak dimana PPh Pasal 21 ditanggung sendiri oleh pegawai atau penerima penghasilan.
3) Metode Gross Up yaitu metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang sama besar dengan PPh Pasal 21 yang dipotong atas gaji pegawainya.

1.3.4. Contoh Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Berikut ini adalah prosedur perhitungan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap secara umum.

Gaji sebulan			xxx	
Tunjangan lainnya			xxx	
Premi asuransi yang dibayarkan oleh pemberi kerja			xxx	+
Jumlah penghasilan bruto			xxx	
Pengurang				
Biaya jabatan	xxx			
Iuran pensiun	xxx	+		
Jumlah Pengurang			xxx	-
Penghasilan neto sebulan			xxx	
Penghasilan neto setahun (Penghasilan neto x 12)			xxx	
Penghasilan tidak kena pajak (PTKP)			xxx	
Penghasilan kena pajak			xxx	
PPH 21 terutang (tarif pasal 17 x PKP)			xxx	
PPH 21 Setahun			xxx	
PPH 21 Sebulan : PPH Pasal 21 setahun / 12			xxx	